LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-

/PK/2019

Tanggal:

2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUTON Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Kode	Daerah: 2101		Rekomendasi	Keterangan
No. 1.	Materi Raperda Nama	Rumusan Raperda Pasal 2 Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan dan/atau fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.	Pasal 5 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Pasal 5 disempurnakan.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanna dan/atau penggunaan fasilitas.	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan.	Pasal 6 disempumakan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

	1 P		15	o Princer	48				4	Rekomendasi			Keterangan		
No. Materi Raperda			Rumus	an Rapero	la j		<u>. U</u>	332					Telah sesuai dengan UU No.		
7. Struktur dan Besarnya Tarif	Pasal							-					28 Tahun 2009.		
Retribusi	Strukt	Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:													
â	1	A. Retribusi Masuk Pelabuhan													
	A. R	Jenis Jenis	Besaran Retribusi (Rp)												
	No.	Pelayanan	1 x	Per hari	Per	Per bulan	Ket								
	140.		masuk		minggu			1							
	1.	Orang	1.000	4.000	20.000	50.000									
	2.	Sepeda Motor	1.500	6.000	30.000	60.000									
	3.	Jeep, Mikrolet, Startion Wagon, Pick up, Light Truck, Mobil Penumpang umum, ambulance, mobil jenazah	3.000	15.000	40.000	150.000									
4	4.	Truck tronton,	5.000	20.000	70.000	250.000									
	-	mobil tangki, bus Alat berat ban	75.000	150.000	350.000	1.500.000							l.		
	5.	karet	73.000	100.000	000.000			1					1		
	6.	Alat berat ban	250.000	350,000	650.000	2.700000									
	B. Retribusi Penumpukan Material, Barang Kemasan, serta Barang Gelondongan					C. Retribusi Penumpukan Material, Barang Kemasan, serta Barang Gelondongan				T 12.4	Tarif agar ditetapkan secara nominal karena pelayanan				
	No.	Jumlah Barang Material (Ton)	Besa	rnya Retribu	ısi	Masa Penyimpanan (Max)	Ket	No.	Jumlah Barang Material (Ton)	Besarnya Retribusi	Masa Penyimpanan (Max)	Ket	yang diberikan sama untuk setiap jenis barang.		
	1.	1. 1 s.d 1.000 2%	2% dari ha	dari harga dasar		1 minggu		1.	1 s.d 1.000		1 minggu 1 minggu				
	"		komoditas				\perp	2.	1.000 s.d 5.000		1 minggu	—	-		
	2.	1.000 0.0 0.000	1% dari ha komoditas			1 minggu					5.001 s.d 10.000 > 10.001		1 minggu		
	3.	5.001 s.d 10.000	0,5% dari l	arga dasar		1 minggu									
	4.	> 10.001		narga dasar		1 minggu						-			
	D. F	Retribusi Bongkar M	uat Barang				1 12 .	E. Retribusi Bongkar Muat Barang				Tarif bongkar muat agar disesuaikan dengan pelayanan			
	No.	Jenis Barar	ng	Volur		Retribusi	Ket	Setia	o bongkar muat ba	rang dikenakan Rp/jam	1		yang diberikan, misalnya		
	1.	Barang curah		Ton/m³		2.000	+-1		s 85				, , ,		
	2.	Barang Kemasan		Ton/m³		2.500	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						M		

		Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
No.	Materi Raperda	3. Barang Gelondongan Ton/m³ 2.500		berdasarkan waktu bongkat muat atau luas tempat yang digunakan untuk bongkar muat.
		F. Retribusi Tambat No. Bobot Kapal (GT) Tarif Ket 1. Non GT 3.000,-/hari 2. 1 s.d 5 4.500,-/hari 3. 6 s.d 15 5.500,-/hari 4. 16 s.d 20 7.000,-/hari 5dst.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 11 Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati. (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi. (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesa 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Bupati atau permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratar yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribus untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengar dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, dengan angsurar dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi. (3) Bupati atau permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 13 ayat (3) dihapus karena akan diatur dalam bab mengenai penagihan.

3

		Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Ño.	Materi Raperda	Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dnegan menggunakan SSRD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	pengisian donto diata dongan poetamina p	Pasal Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Dalam Bab mengenai penagihan ditambahkan 1 (satu) pasal yang mengatur sanksi administrasi.
		Pasal 26 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 15 (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retirbusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Toguran. (3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	 (2) Surat Teguran sebagai awai tindakan pelaksahaan pelak	Pasal 15 disempumakan.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 20 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
				M

1	H-ttiDowale	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
No.	Materi Raperda	 (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Rretribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi. 		
		Pasal 21 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.		Telah sesuai dengan UU No.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 29 Peraturan Daerah ini milai berlaku pada tanggal diundangkan.	lokorto 1) Carro	28 Tahun 2009.

Jakarta, 1/ September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria Sartika Azahari